



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAYAN SUPRIATNA Bin ADE;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tangg : 39 Tahun / 11 JULI 1982;
- al lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
- n
6. Tempat : Dusun Girimulya Rt. 004 Rw.013 Desa Binangun
- tinggal : Kec. Pataruman Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 9 september 2021 sampai dengan tanggal 8 oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 9 oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 9 september 2021 Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 9 September 2021 Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tang Warna Coklat.
- 1 (satu) buah Dus Bor Tangan Merk Modern Mod. M-2100C.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu Model : PS-116 BIT.

Dikembalikan kepada saksi korban atas MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN

4. Menghukum **Terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 63 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bjr tanggal 09 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE, dalam hubungannya dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 09 September 2021 Nomor : 997 /M.2.32/ Eoh.2 / 09 / 2021 atas nama YAYAN SUPRIATNA Bin ADE, telah diperhadapkan kedepan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Jadimulya Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN di Lingk. Jadimulya Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda dengan cara masuk ke halaman rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN melalui depan dengan gerbang pagar tertutup dengan memanjatnya, kemudian terdakwa pergi melewati pinggir rumah dan masuk melewati pintu dapur yang terbuat dari besi yang hanya memakai slot, lalu terdakwa membuka slot itu dengan tangan masuk ke lubang pintu, lalu terdakwa mengambil 1 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, kemudian terdakwa membawa tabung tersebut dan disimpan di pinggir tembok luar rumah, kemudian terdakwa masuk kembali melewati dapur dan membawa 1 (satu) buah Gurinda kemudian terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah kemudian keesokan harinya terdakwa menjual nya. Kemudian terdakwa melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN di Lingk. Jadimulya Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu, dengan cara terdakwa masuk melewati gerbang depan rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN yang tertutup tetapi tidak dikunci dan terdakwa memanjatnya,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi ke belakang dan memanjat tembok pembatas rumah dan terdakwa pergi ke tempat Penampungan air (toren), dan terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu dengan cara 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu tersebut terdakwa putar-putar sampai terlepas dari sambungan pipa air tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot dan terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, kemudian terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah dengan memanjatnya kemudian keesokan harinya terdakwa menjual nya. Dan terdakwa melakukan perbuatan yang ketiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN di Lingk. Jadimulya Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dan barang dibawa oleh terdakwa berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, dengan cara terdakwa memanjat tembok pembatas rumah menggunakan kayu bangunan yang berada disitu, lalu terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot, kemudian terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sampai jendela tersebut terlepas, kemudian terdakwa masuk ke dalam dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, kemudian terdakwa pergi melewati jendela lagi lalu melewati gerbang depan dan memanjatnya kemudian keesokan harinya terdakwa menjual nya.

Barang-barang yang telah terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan di rumah Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN di Lingk. Jadimulya Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar telah terdakwa jual, antara lain 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dijual kepada tukang rongsokan yang tidak terdakwa kenali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tabung gas, 1 (satu) Unit Gerinda terdakwa jual kepada tukang rongsokan di Daerah Pangandaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu terdakwa titipkan kepada Sdri. EEN di daerah Cikotok Kertarahayu Kab. Ciamis sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdri. EEN yang mana hutang terdakwa tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Bor Tangan Terdakwa jual kepada Sdr. JUBER di daerah Binangun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN sehingga Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIS HERMAWAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan dengan cara memanjat benteng atau tembok pembatas rumah kemudian masuk kedalam rumah dan merusak jendela kamar;
- Bahwa saksi menerangkan rumah yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar adalah rumah Mertua saksi yang bernama Sdr. MUH EDY IRVAN yang dimana akan dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalmulanya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi datang kerumah bersama Sdr. ADIT (tukang) untuk melihat rumah yang sedang saksi renovasi, kemudian saksi melihat jendela rumah yang sudah lepas dari tempatnya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana saksi mengira bahwa jendela tersebut dilepas oleh tukang bangunan untuk direnovasi, akan tetapi setelah saksi menanyakan kepada tukang tidak ada yang tau siapa yang melepas jendela tersebut, yang dimana seharusnya jendela yang direnovasi adalah jendela bagian depan, kemudian saksi baru menyadari diduga ada yang mengambil barang – barang yang ada didalam rumah saksi, kemudian saksi melakukan pengecekan barang yang ada didalam rumah saksi, dan benar bahwa seperangkat 1 (satu) buah Bor Tangan yang ada didalam ruangan sudah tidak ada ditempatnya diduga ada yang mengambilnya atau mencurinya; Bahwa benar saksi menerangkan Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk Honda WL20XN di Toko Sumber teknik yang beralamat di Jl. Mayjen Didi Kartasasmita, Banjar, Kec. Banjar Kota Banjar;

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan rumah saksi sudah pernah kehilangan barang – barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu.
- Dan yang ke tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dan barang yang hilang berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah;

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan sepengetahuan saksi :

- Yang Pertama diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda melalui tembok pembatas belakang rumah dengan cara memanjat.
- Yang ke Dua diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu melalui tembok pembatas rumah bagian depan samping kanan dengan cara memanjat.
- Yang ke Tiga diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Bor Tangan dengan cara memancat tembok pembatas rumah bagian samping kanan depan rumah;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa benar saksi menerangkan saksi menaruh barang – barang berupa 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan :

- 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg saksi taruh di dapur temoat masak.
- 1 (satu) Unit Gerinda saksi taruh di dapur tepatnya samping kompor gas.
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu saksi tempatkan di dapur yang dimana 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu sudah terpasang dan dapat berfungsi.
- 1 (satu) buah Bor Tangan saksi tempatkan dikamar belakang yang besebelahan dengan ruang dapur;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa kondisi jendela rumah saksi yang dirusak oleh pelaku tersebut dalam kondisi terkunci slot bagian bawah dan bagian samping jendela;
- Bahwa saksi menerangkan sudah 2 (dua) kali saksi pernah mengalami kejadian yang sama yaitu kehilangan Mesin Pompa Air, dan ini adalah yang ke 3 (tiga) kali nya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOH EDY IRVAN Bin (Alm) NUROHMAN MUDAKIR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan hilangnya 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tepatnya di rumah saksi yang nantinya akan di tempati oleh sdr. RIZAL pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi sebelum hilangnya 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, barang barang tersebut disimpan didapur tepatnya ditempat kompor di atas lantai;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan sepengetahuan saksi yang diduga pelaku telah mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan secara bertahap sebanyak 3 kali dalam 1 (satu) bulan sekitar bulan Juni 2021 untuk tanggal dan hari lupa;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pelaku telah mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan dengan cara menaiki tembok kamar mandi yang tinggi kurang lebih 2 Meter sebanyak 2 kali (akses masuk ke dapur) dan 1 (satu) kali menaiki tembok pagar (akses jalur masuk ke dapur) dengan menggunakan akses bantuan balok untuk menaiki tembok kamar mandi yang tinggi kurang lebih 2 Meter;
- Bahwa saksi menerangkan Yang mengetahui telah hilangnya barang-barang berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan selain saksi sdr. RIZAL dan sdr. ADIT;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU Model PS-116BIT, Warna Biru dan 1 (satu) buah Dus Buah Bor Tangan Merk Modern Mod. M-2100C adalah barang yang diambil/ di curi oleh pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan di luar rumah / sekitar rumah terang namun di dalam dapur dalam kondisi gelap.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ADITIA SETIAWAN Bin DIDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap Sdr. RIZAL saksi mengenalinya teman saksi, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diberitahu oleh Sdr. RIZAL diduga pelaku melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan dengan cara memanjat benteng atau tembok pembatas rumah kemudian masuk kedalam rumah dan merusak jendela kamar, dan setelah itu saksi mengecek sendiri keadaannya, dan ternyata benar jendela telah rusak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah mertua Sdr. RIZAL yang bernama Sdr. MUH EDY IRVAN sudah pernah kehilangan barang – barang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 dan barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu.
 - Dan yang ke tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dan barang yang hilang berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang diberitahu oleh Sdr. RIZAL :
 - Yang Pertama diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda melauai tembok pembatas belakang rumah dengan cara memanjat.
 - Yang ke Dua diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu melalui tembok pembatas rumah bagian depan samping kanan dengan cara memanjat.
 - Yang ke Tiga diduga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Bor Tangan dengan cara memancat tembok pembatas rumah bagian samping kanan depan rumah.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jendela rumah mertua Sdr. RIZAL yang bernama Sdr. MUH EDY IRVAN pada saat setelah terjadinya tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bor Tangan, jendelanya sudah terlepas dan ada di belakang rumah nya disenderkan ke tembok.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **EEN Binti (Alm) ROHIDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenali Sdr. YAYAN SUPRIATNA, dimana Sdr. YAYAN SUPRIATNA mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. YAYAN SUPRIATNA menitipkan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu kepada saksi sebagai jaminan hutang, dimana jika Sdr. YAYAN SUPRIATNA telah membayar hutang tersebut 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu akan dibawa kembali oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA, saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan awal saksi mengetahui Sdr. YAYAN SUPRIATNA adalah dia pernah berobat gigi kepada saksi, dan Sdr. YAYAN SUPRIATNA tidak bisa membayar kemudian Sdr. YAYAN SUPRIATNA hutang kepada saya atas pengobatan gigi yang saya lakukan kepada Sdr. YAYAN SUPRIATNA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pada bulan Juni saksi tidak ingat tanggal dan harinya, Sdr. YAYAN SUPRIATNA datang kerumah dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu untuk menitipkan kepada saksi, sebagai jaminan hutang Sdr. YAYAN SUPRIATNA, dimana pada saat Sdr. YAYAN SUPRIATNA membayar hutang nya kepada saksi, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu tersebut akan dibawa kembali oleh Sdr. YAYAN SUPRIATNA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. YAYAN SUPRIATNA datang ke rumah saksi dan membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu, Sdr. YAYAN SUPRIATNA berkata "ini 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu adalah milik saya, saya titipkan sebagai jaminan hutang saya, dimana saya bisa membayar hutang, saya akan membawa kembali 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu tersebut";
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu adalah hasil dari tindak pidana pencurian 2 (dua) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dan 1 (satu) buah Bor Tangan saya ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. YAYAN SUPRIATNA meyakinkan kepada saksi bahwa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu adalah miliknya sendiri dengan cara berkata kepada saksi bahwa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu adalah miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan alasan saksi menerima 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu titipan dari Sdr. YAYAN SUPRIATNA karena Sdr. YAYAN SUPRIATNA mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selama 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu dititipkan di saksi, saksi simpan di rumah, menunggu Sdr. YAYAN SUPRIATNA membayar hutangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menggunakan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu selama dititipkan kepada saksi dari Sdr. YAYAN SUPRIATNA, karena saksi tidak memerlukannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut dengan cara Terdakwa pencuri ke rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

1. Pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda dengan cara masuk ke halaman rumah lewat depan dengan gerbang pagar tertutup dengan memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi melewati pinggir rumah dan masuk lewat pintu dapur yang terbuat dari besi yang hanya memakai slot, lalu Terdakwa membuka slot itu dengan tangan masuk ke lubang pintu, lalu Terdakwa mengambil 1 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa membawa tabung tersebut dan disimpan di pinggir tembok luar rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat dapur dan membawa 1 (satu) buah Gurinda kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya.

2. Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira am 22.00 Wib dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu, dengan cara Terdakwa masuk melewati gerban depan rumah yang tertutup tetapi tidak dikunci dan Terdakwa memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memanjat tembok pembatas rumah dan Terdakwa pergi ke tempat Penampungan air (toren), dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu dengan cara 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu tersebut Terdakwa putar-putar sampai terlepas dari sambungan pipa air tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah dengan memanjatnya kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya.

3. Dan yang ke tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib dan barang dibawa oleh Terdakwa berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah menggunakan kayu bangunan yang berada disitu, lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot, lalu Terdakwa masuk ke

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sampai jendela tersebut tersepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, kemudian Terdakwa pergi lewat jendela lagi dan ke gerbang depan dan memanjatnya kemudian keesokan harinya Terdakwa menjualnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berniat dari awal dimana Terdakwa akan melakukan pencurian di rumah yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan yang terjadi di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa jual, antara lain 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dijual ke tukang rongsok dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tabung gas, 1 (satu) Unit Gerinda Terdakwa jual ke daerah Pangandaran kepada tukang rongsok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU Terdakwa jual kepada Sdri. EEN daerah Cikotok Kertahayu Kab. Ciamis, Terdakwa titipkan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdri. EEN yang dimana hutang Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah Bor Tangan Terdakwa jual kepada Sdr. JUBER daerah Binangun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah membayar sepeserpun hutang saya kepada Sdri. EEN selama saya titipkan 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU sebagai jaminan hutang Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan barang-barang hasil tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut karena kepepet kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian di tempat lain antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah JETPAM di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Sdr. UPRIT untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah TV di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Sdr. OCID sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah Pagar besi di daerah Binangun, Terdakwa jual ke tukang rongsok ke daerah Cilacap.
4. 1 (satu) buah mesin Perahu di daerah Cijolang Jateng, Terdakwa jual ke Sdr. JUBER sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) karung Padi dan 1 (satu) buah Bor Tangan di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Pabrik Penggilingan padi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. 4 (empat) karung Padi di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Pabrik Penggilingan Padi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah Mesin cuci di daerah Perum Dobo, Terdakwa jual ke Sdr. OCID sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. 1 (satu) buah Kulkas di daerah Dobo, Terdakwa jual ke Sdr. OCID, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
9. 1 (satu) buah sepeda di daerah Dobo, Terdakwa jual kepada Sdr. OCID sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) buah sepeda di daerah Binangun, Terdakwa jual kepada Sdr. ATOK, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan kerugian atas perbuatan Terdakwa yang dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Dus Bor Tangan Merk Modern Mod. M-2100C.
- 1 (satu) buah Obeng Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tang Warna Coklat.
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu Model : PS-116 BIT.

Menimbang bahwa terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat persidangan ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terjadinya Tindak Pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut dengan cara Terdakwa pencuri ke rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda dengan cara masuk ke halaman rumah lewat depan dengan gerbang pagar tertutup dengan memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi melewati pinggir rumah dan masuk lewat pintu dapur yang terbuat dari besi yang hanya memakai slot, lalu Terdakwa membuka slot itu dengan tangan masuk ke lubang pintu, lalu Terdakwa mengambil 1 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa membawa tabung tersebut dan disimpan di pinggir tembok luar rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat dapur dan membawa 1 (satu) buah Gurinda kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya.
- Bahwa benar Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira am 22.00 Wib dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu, dengan cara Terdakwa masuk melewati gerban depan rumah yang tertutup tetapi tidak dikunci dan Terdakwa memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memanjat tembok pembatas rumah dan Terdakwa pergi ke tempat Penampungan air (toren), dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu dengan cara 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu tersebut Terdakwa putar-putar sampai terlepas dari sambungan pipa air tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah dengan memanjatnya kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya.
- Bahwa benar ke tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib dan barang dibawa oleh Terdakwa berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah menggunakan kayu bangunan yang berada disitu, lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot, lalu Terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sampai jendela tersebut tersepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, kemudian Terdakwa pergi lewat jendela lagi dan ke gerbang depan dan memanjatnya kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa berniat dari awal dimana Terdakwa akan melakukan pencurian di rumah yang beralamat di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan hasil dari pencurian yang Terdakwa lakukan yang terjadi di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa jual, antara lain 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dijual ke tukang rongsok dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tabung gas, 1 (satu) Unit Gerinda Terdakwa jual ke daerah Pangandaran kepada tukang rongsok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU Terdakwa jual kepada Sdri. EEN daerah Cikotok Kertahayu Kab. Ciamis, Terdakwa titipkan sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Sdri. EEN yang dimana hutang Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Buah Bor Tangan Terdakwa jual kepada Sdr. JUBER daerah Binangun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah membayar sepeserpun hutang saya kepada Sdri. EEN selama saya titipkan 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU sebagai jaminan hutang Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan barang-barang hasil tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut karena kepepet kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian di tempat lain antara lain sebagai berikut : 1 (satu) buah JETPAM di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Sdr. UPRIT untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah TV di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Sdr. OCID sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pagar besi di daerah Binangun, Terdakwa jual ke tukang rongsok ke daerah Cilacap, 1 (satu) buah mesin Perahu di daerah Cijolang Jateng, Terdakwa jual ke Sdr. JUBER sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung Padi dan 1 (satu) buah Bor Tangan di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Pabrik Penggilingan padi sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 4 (empat) karung Padi di daerah Binangun, Terdakwa jual ke Pabrik Penggilingan Padi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Mesin cuci di daerah Perum Dobo, Terdakwa jual ke Sdr. OCID sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kulkas di daerah Dobo, Terdakwa jual ke Sdr. OCID, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda di daerah Dobo, Terdakwa jual kepada Sdr. OCID sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda di daerah Binangun, Terdakwa jual kepada Sdr. ATOK, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kerugian atas perbuatan Terdakwa yang dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1)**

Ke-3 dan Ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah **YAYAN SUPRIATNA Bin ADE**, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YAYAN SUPRIATNA Bin ADE**, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” merupakan memindahkan barang sesuatu dimana pengambilan barang telah selesai dan barang berada di dalam penguasaan pelaku, “barang sesuatu” diartikan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” memiliki arti bahwa barang yang diambil pelaku bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** mengambil barang milik **Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN** tanpa seizin pemiliknya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali antara lain yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda dengan cara masuk ke halaman rumah lewat depan dengan gerbang pagar tertutup dengan memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi melewati pinggir rumah dan masuk lewat pintu dapur yang terbuat dari besi yang hanya memakai slot, lalu Terdakwa membuka slot itu dengan tangan masuk ke lubang pintu, lalu Terdakwa mengambil 1 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa membawa tabung tersebut dan disimpan di pinggir tembok luar rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat dapur dan membawa 1 (satu) buah Gurinda kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya, kemudian kedua pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira am 22.00 Wib dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu, dengan cara Terdakwa masuk melewati gerban depan rumah yang tertutup tetapi tidak dikunci dan Terdakwa memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memanjat tembok pembatas rumah dan Terdakwa pergi ke tempat Penampungan air (toren), dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu dengan cara 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu tersebut Terdakwa putar-putar sampai terlepas dari sambungan pipa air tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah dengan memanjatnya kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual nya, dan yang ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kalinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib dan barang dibawa oleh Terdakwa berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah menggunakan kayu bangunan yang berada disitu, lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot, lalu Terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sampai jendela tersebut tersepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, kemudian Terdakwa pergi lewat jendela lagi dan ke gerbang depan dan memanjatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup merupakan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang saling bersesuaian, ketika Terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) Unit Gerinda, 1 (satu) Buah Mesin Pompa Air Merk SHIMIZU dan 1 (satu) Buah Bor Tangan di Lingk. Jadimulya Rt. 01/06 Kel. Hegersari Kec. Pataruman Kota Banjar yang dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan pada malam hari yaitu, Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, Pada hari Sabtu tanggal 19

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa YAYAN SUPRIATNA Bin ADE dalam mengambil barang-barang sebagaimana dimaksud tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIS HERMAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang saling bersesuaian, cara yang dilakukan Terdakwa untuk bisa masuk kedalam rumah saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIS HERMAWAN antara lain Pertama : pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib, dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Gurinda dengan cara masuk ke halaman rumah lewat depan dengan gerbang pagar tertutup dengan memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi melewati pinggir rumah dan masuk lewat pintu dapur yang terbuat dari besi yang hanya memakai slot, lalu Terdakwa membuka slot itu dengan tangan masuk ke lubang pintu, lalu Terdakwa mengambil 1 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa membawa tabung tersebut dan disimpan di pinggir tembok luar rumah, kemudian Terdakwa masuk kembali lewat dapur dan membawa 1 (satu) buah Gurinda kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah. Kedua : pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira am 22.00 Wib dan barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu, dengan cara Terdakwa masuk melewati gerban depan rumah yang tertutup tetapi tidak dikunci dan Terdakwa memanjatnya, kemudian Terdakwa pergi ke belakang dan memanjat tembok pembatas rumah dan Terdakwa pergi ke tempat Penampungan air (toren), dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu dengan cara 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Shimizu tersebut Terdakwa putar-putar sampai terlepas dari sambungan pipa air tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot dan Terdakwa membawa 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tabung Gas Lpg 3Kg, kemudian Terdakwa pergi melewati gerbang depan rumah dengan memanjatnya. Ketiga : pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib dan barang dibawa oleh Terdakwa berupa seperangkat 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, dengan cara Terdakwa memanjat tembok pembatas rumah menggunakan kayu bangunan yang berada disitu, lalu Terdakwa masuk ke dapur dengan pintu tertutup tetapi tidak di slot, lalu Terdakwa masuk ke kamar dengan mencongkel jendela dengan menggunakan obeng sampai jendela tersebut tersepas, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan membawa 1 (satu) buah Mesin Bor Tangan Warna Merah, kemudian Terdakwa pergi lewat jendela lagi dan ke gerbang depan dan memanjatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke - 5 KUHP** telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi MUHAMAD RIZAL HERMAWAN, S.IP Bin AZIZ HERMAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke - 5 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1). Menyatakan Terdakwa **YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN SUPRIATNA Bin ADE** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah
Obeng Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Tang
Warna Coklat.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Dus

Bor Tangan Merk Modern Mod. M-2100C.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Shimizu Model : PS-116
BIT.

**Dikembalikan kepada saksi korban atas MUHAMAD RIZAL HERMAWAN,
S.IP Bin AZIZ HERMAWAN**

6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjar pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 oleh kami
MUSLIM SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua,
AGUNG HARTATO, S.H., M.H dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari SENIN tanggal 08 November 2021 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WINARTI, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh CANDRA
HERAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG HARTATO, S.H., M.H.

MUSLIM SETIAWAN, S.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WINARTI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Bjr